



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 3/PK.01-BA/5272/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;
- e. laporan kinerja;
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU RI melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NINING AGUSYUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2023

No.	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih dibagi jumlah pemilih	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota
2.	Persentase partisipasi pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Jumlah pengguna hak pilih disabilitas dibagi jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota
3.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	Jumlah pengguna hak pilih perempuan dibagi jumlah pemilih perempuan	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota
4.	Persentase Tingkat Suara Sah	Jumlah suara sah dibagi jumlah pengguna hak pilih	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota
5.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dibagi jumlah pemilih dalam daftar pemilih	- Aduan/laporan masyarakat - Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota

6.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	Jumlah KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan dibagi dengan jumlah seluruh KPPS	Tanda terima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
7.	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik Sekretariat KPU Kota Bima	Jumlah pegawai organik dibagi jumlah seluruh pegawai PNS di KPU Kota Bima	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
8.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	Realisasi waktu dalam penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian kurang dari atau sama dengan (\leq) target yang telah ditetapkan	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
9.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	Jumlah penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik dibagi jumlah seluruh penyelenggara Pemilu	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Surat Keputusan DKPP
10.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	Realisasi waktu dalam penyelesaian verifikasi partai politik pasca Pemilu kurang dari atau sama dengan (\leq) target waktu yang ditetapkan	Berita Acara hasil verifikasi partai politik

11.	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam regulasi tertentu (SK, Juknis dan SE)	Jumlah pemangku kepentingan yang aktif dibagi seluruh pemangku kepentingan	Daftar hadir, notulensi, daftar masukan
12.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Bima	Jumlah sengketa hokum yang dimenangkan KPU Kota Bima dibagi jumlah sengketa hukum	Putusan Peradilan Pemilu (MK, PTUN, PT TUN) Putusan Panwas Kota

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NINING AGUSYUNI